



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI MALUKU

Jln. Siltan Hasanuddin Kapahaha ☎ 0911-35215 9 – 0911349080

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI MALUKU
NOMOR : 15 TAHUN 2003

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI MALUKU

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI MALUKU

- Menimbang : a. Behwa dalam rangka Pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku;
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/260A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk

2020.12.15 19:42

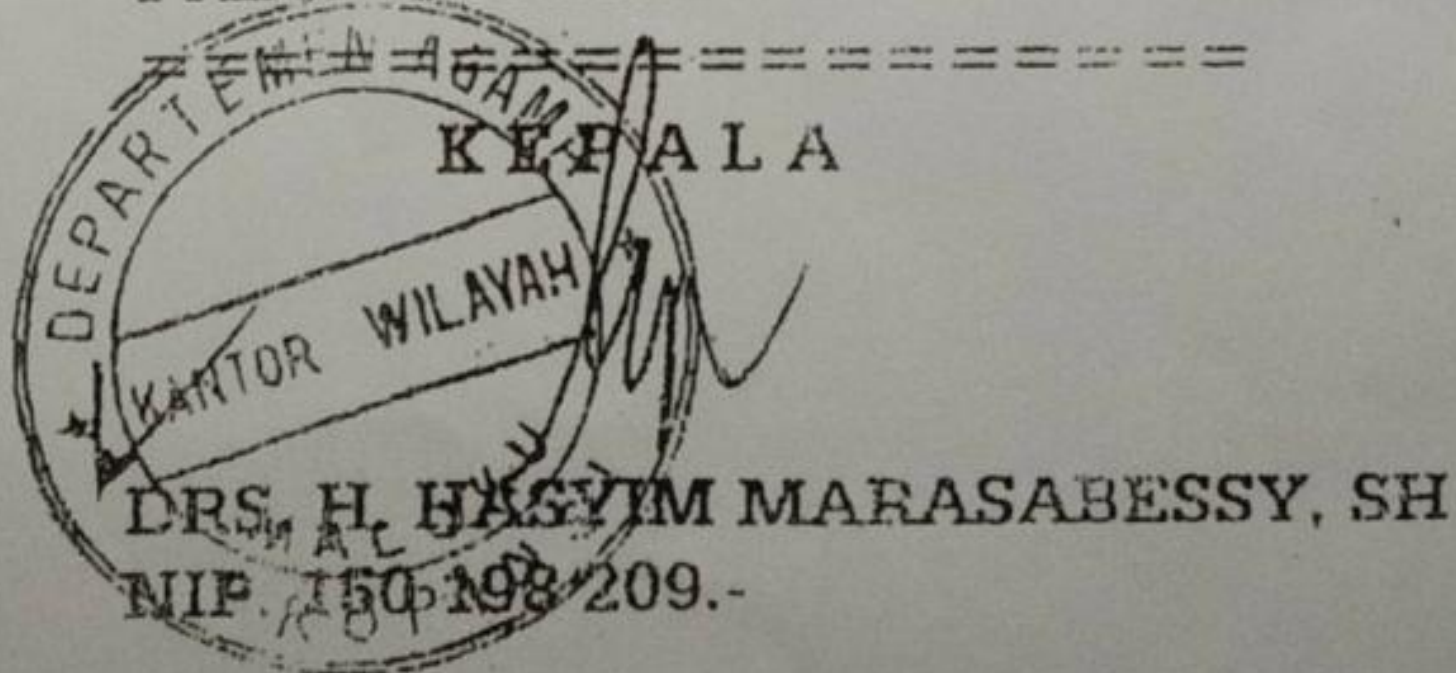
Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

- asas : 1. Surat Permohonan Yayasan Fastabiqul Khairat Tual Nomor 07/YFK/TMT/VIII/2002 tanggal, 22 Agustus 2002.
2. Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten Maluku Tenggara Nomor M.V-3/3/PP.00/97/2003 tanggal, 2 Mei 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI MALUKU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRSAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI MALUKU.
- Memerintakan : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum pada kolom dua lampiran Surat Keputusan ini;
- Menugaskan : Kepala Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom empat Lampiran Keputusan ini;
- Menugaskan : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Menugaskan : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;
- Menugaskan : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : AMBON
PADA TANGGAL : 16 JULI 2003



Saluran Kepada Yth.

Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta;
Inspektur Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta;
Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Maluku Tenggara di Tual;
Kepala Dinas Diknas Kabupaten Maluku Tenggara di Tual
Kepala Madrasah yang bersangkutan;
Peninggal.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI MALUKU
NOMOR : 15 TAHUN 2003
TANGGAL : 16 JULI 2003

DAFTAR MADRASAH ALIYAH SWASTA , ALAMAT , NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA MADRASAH DAN ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
	MADRASAH ALIYAH FASTABIQUL KHAIRAT SERMAF KECAMATAN PP. KUR.	131281720001	D /WV /MA/08/2003

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH
DRS. H. HASYIM MARASABESSY, SH
NIP. 150198209.
MALUKU
R O P